

**INTERVENSI MIKRO PEKERJA SOSIAL PENDEKATAN  
HUMANISTIK TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI  
LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA:  
Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Pengeroyokan**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**Achmad Yoggi Alif Al Faisol**

**20102050045**

**Pembimbing:**

**Idan Ramdani M.A.**

**NIP 19930319 201903 1 009**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS**

**DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-829/Un.02/DD/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : INTERVENSI MIKRO PEKERJA SOSIAL PENDEKATAN HUMANISTIK TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA : STUDI KASUS WARGA BINAAN PELAKU Pengeroyokan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD YOGGI ALIF AL FAISOL  
Nomor Induk Mahasiswa : 20102050045  
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Idan Ramdani, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 685e17e7812b9



Penguji I  
Dr. H. Zainudin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 685f377bd8271



Penguji II  
Nurul Fajriyah Prahastuti, S.Psi., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 685cb46c711a7



Yogyakarta, 12 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.  
SIGNED

Valid ID: 68623fa26e43b

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Masrda Adisucipto Telp. (0274) 515856  
Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Yoggi Alif Al Faisol

NIM : 20102050045

Judul Skripsi : INTERVENSI MIKRO PEKERJA SOSIAL PENDEKATAN  
BEHAVIORAL TERHADAP WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA:  
Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Pengeroyokan

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sosial.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

Mengetahui:  
Pembimbing,

Ketua Prodi,

  
Mohammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.  
NIP. 19810823 200901 1 007

  
Idan Ramdani M.A.  
NIP. 19930319 201903 1 009

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Yoggi Alif Al Faisol  
NIM : 20102050045  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Intervensi Mikro Pekerja Sosial Pendekatan Behavioral Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Ii A Yogyakarta: Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Pengeroyokan adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang benarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Achmad Yoggi Alif Al Faisol

NIM. 20102050045

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang mendukung dan memotivasi.

Terutama untuk Ibu, Bapak dan Adik saya.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan.



## **MOTTO**

”Berjalan Tak Seperti Rencana Adalah Jalan Yang Sudah Biasa,  
Dan Jalan Satu-Satunya Jalani Sebaik Kau Bisa”

**-Farid Stevy-**





## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Intervensi Mikro Pekerja Sosial Pendekatan Humanistik Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II A Yogyakarta: Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Pengeroyokan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah-curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan studi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan pelaksanaan tugas akhir.

3. Bapak Muhammad Izzul Haq, M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan perizinan penelitian.
4. Bapak Idan Ramdani M.A., selaku dosen pembimbing tugas akhir, yang selalu sabar membimbing dan memberikan semangat, memberikan ilmunya, dukungan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Kedua orang tua, Bapak Muhammad Rokhani dan Ibu Chasifatul Kasriah serta adik saya Firly Khanisa Putri yang telah menjadi *support system* terbaik sampai detik ini serta dukungan doa, moral, maupun material.
7. Rekan-rekan Kokid Cabang Uwin yang saya sayangi dan banggakan, Rafsan, Ihya, Iqbal, Imam, Ajib, Gopal, Panjul yang telah berjuang bersama selama menempuh pendidikan perkuliahan.
8. Teman dekat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memotivasi, membimbing, dan membantu kelancaran dalam tahap penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman IKS Angkatan 2020 yang sudah memberikan warna baru dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan pendidikan.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan skripsi ini




menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 02 Juni  
2025

Penulis

Achmad Yoggi Alif Al Faisol  
NIM 2010205008



## ABSTRAK

Hukum tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga memberikan rasa tenang dan keadilan. Salah satu pelanggaran hukum yang muncul belakangan ini adalah pengeroyokan. Penelitian ini mengenai bagaimana intervensi mikro pekerja sosial pendekatan humanistik terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ini memiliki tujuan guna menangani pelaku kasus pengeroyokan tersebut. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana gambaran intervensi mikro pekerja sosial dengan pendekatan humanistik kepada warga binaan kasus pengeroyokan. Penelitian ini dibuat dengan alasan maraknya kasus pengeroyokan menjadikan masyarakat khawatir karena tindakan itu tidak mengenal siapa dan dimana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjabarkan berbagai fenomena dan data yang diperoleh dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali data-data yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini adalah tahap intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial memiliki lima tahap yaitu: *engagement, intake, contract, assesment, planning, intervention*, dan *evaluation* serta *termination* dengan menggunakan pendekatan humanistik. Pekerja sosial melakukan intervensi dengan pendekatan humanistik karena pada penelitian ini berfokus pada pelaku pengeroyokan dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Intervensi yang dilakukan pekerja sosial berguna untuk mencapai tujuan agar mengembalikan keberfungsian sosial warga binaan pemasyarakatan dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

**Kata Kunci : Pekerja Sosial, Pelaku Pengeroyokan, Intervensi Mikro Pendekatan Humanistik**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

Law serves not only to create order but also to provide a sense of security and justice. One of the legal violations that has recently become more prevalent is mob violence. This study explores how micro-level social work interventions using a humanistic approach are applied to inmates at the Class of II A Penitentiary in Yogyakarta. The institution aims to rehabilitate individuals involved in such cases through programs focused on personal and social development. The purpose of this research is to examine the process and outcomes of micro social work interventions grounded in humanistic principles, specifically for inmates convicted of mob violence. The urgency of this research arises from the increasing frequency of mob violence, which has triggered public concern as these acts can occur unpredictably, affecting anyone regardless of time or place. This study employs a descriptive qualitative approach to analyze various phenomena. Data are collected, using interview, observation, and documentation to collect the necessary information. The findings indicate that the intervention process implemented by social workers follows several stages: engagement, intake, contract, assessment, planning, intervention, evaluation, and termination each guided by a humanistic perspective. The humanistic approach is utilized because the focus of the intervention is on fostering self-awareness, responsibility, and personal growth among the inmates. Ultimately, the goal of the intervention is to restore the social functioning of the inmates and support their reintegration into society.

**Keywords:** Social Worker, Mob Violence Perpetrators, Micro Intervention with Humanistik Approach

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kajian Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>22</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>27</b>
<b>GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian .....</b>	<b>27</b>
1. Gambaran tentang Pekerja Sosial Koreksional .....	27
2. Gambaran tentang WBP atau Klien.....	29
<b>B. Gambaran Lokasi Penelitian .....</b>	<b>50</b>
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.....	50
2. Profil Lapas.....	51
3. Letak Geografis.....	52
4. Visi dan Misi Lembaga.....	54
5. Struktur Organisasi .....	54
<b>BAB III.....</b>	<b>58</b>
<b>INTERVENSI MIKRO PEKERJA SOSIAL PENDEKATAN HUMANISTIK TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA PELAKU PENGEROYOKAN.....</b>	<b>58</b>
1. <i>Engagement, Intake, Contract</i> .....	59

2. <i>Assessment</i> .....	61
3. <i>Planning</i> atau Perencanaan .....	67
4. <i>Intervention</i> atau Intervensi .....	68
5. <i>Evaluation</i> atau Evaluasi.....	73
6. <i>Termination</i> Atau Terminasi.....	76
<b>BAB IV</b> .....	<b>78</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>78</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>83</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum bukan hanya sekedar untuk menciptakan ketertiban saja, lebih dari itu hukum harus dapat memberikan rasa tenang dan keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya hukum atau aturan, segala tindakan yang kita jalani sebagai warga negara harus belandaskan hukum tersebut. Adanya hukum di Indonesia masih tidak memungkiri banyaknya tindakan pelanggaran hukum. Salah satu masalah yang akhir-akhir ini muncul sebagai tindakan pelanggaran hukum adalah pengeroyokan. Maraknya kasus penganiayaan dapat kita temukan melalui berbagai surat kabar dan media sosial. Menurut Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah Yogyakarta, Jumlah kasus pengeroyokan pada tahun 2023 mencapai 394 kasus.<sup>1</sup>

Berdasarkan data tersebut, tidak sedikit orang atau kelompok melakukan tindakan pengeroyokan terhadap orang lain yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti salah paham, pertengkaran, perkelahian, pencemaran nama baik, dendam, harga diri dilecehkan, dan emosi sesaat yang mengakibatkan seseorang melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja. Maraknya berita mengenai pengeroyokan di berbagai media massa

---

<sup>1</sup> [https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data\\_dasar/index/547-data-tindak-pidana](https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana), diakses pada 27 februari 2024.

menyebabkan masyarakat cemas. Tindakan pengeroyokan ini tidak mengenal tempat. Terjadinya tindakan pengeroyokan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi di wilayah pedesaan juga sering terjadi. Di jalanan, pasar, terminal, sekolah, lingkungan rumah dan tempat-tempat lain sering diberitakan adanya tindakan pengeroyokan yang disebabkan oleh banyak faktor tadi. Selain itu, aparat keamanan kerap tidak bisa mencegah tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku. Alasannya adalah terlambat datang ke tempat kejadian dan kurangnya personel dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan tingginya tindakan penganiayaan ini menjadikan masyarakat cemas akan keamanan diri maupun lingkungannya.

Tindakan pengeroyokan menjadi fenomena yang sulit hilang di masyarakat. Tindakan Pengeroyokan yang sering kali terjadi berupa tindakan pemukulan serta kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain. Tidak jarang menyebabkan luka pada korban, cacat fisik seumur hidup dan yang paling parah hingga menghilangkan nyawa korban. Tindakan pengeroyokan ini tidak mengenal waktu, tempat, dan dapat menimpa siapa saja.

Dalam pasal 170 KUHP yang didalamnya sudah berisi tentang tindakan melanggar hukum berupa pengeroyokan. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan tentang kriteria pelaku pengeroyokan serta hukuman yang diberikan. Menurut pasal itu sudah jelas tentang aturan dan hukuman bagi para pelaku. Perlunya ketegasan aparat kemanan perlu ditingkatkan sebab masih maraknya tindakan pengeroyokan yang sering terjadi. Berkaitan

dengan hal tersebut, perlindungan terhadap keamanan setiap masyarakat perlu benar-benar diperhatikan. Tindakan pengeroyokan yang tidak mengenal tempat dan korban menjadi perhatian khusus. Hal ini dapat menjadikan ketakutan dan trauma kepada masyarakat.

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Adanya UUD ini mempertegas kepada masyarakat bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga masyarakat wajib untuk menaati aturan yang sudah ditetapkan.<sup>2</sup> Negara hukum merupakan negara yang melakukan suatu tindakan harus berdasarkan aturan atau sesuai hukum yang berlaku dan apabila seseorang melakukan tindakan pelanggaran hukum, maka ia berhak mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi pada kasus tindakan pengeroyokan yang sudah tertuang pada UUD pasal 170 KUHP, yang mana pelaku tindakan pengeroyokan mendapatkan pidana yang telah diatur dalam peraturan sesuai dengan tindakannya. Adanya hukuman itu guna memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum tersebut.

Berikutnya, pelaku tindakan pengeroyokan perlu adanya tindakan penanganan khusus. Salah satu tindakan untuk menangani pelaku pengeroyokan adalah dengan adanya lembaga pemasyarakatan sebagai tempat menjalani masa pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan pelaku tindakan pengeroyokan dapat disebut Warga Binaan Pemasyarakatan dengan status narapidana menjalani masa pidananya hingga selesai. Harapannya jika masa pidana sudah selesai, pelaku tindakan pengeroyokan mampu untuk kembali keberfungsian sosialnya di masyarakat dan memberikan efek jera agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Narapidana adalah seseorang yang dirampas kebebasannya atas tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perampasan kebebasan yang dimaksud adalah berupa penahanan, pengurungan sesuai dengan kasus yang diperbuat. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana atau pelaku pelanggaran hukum yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup> Narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sebelumnya sudah menjalani putusan pengadilan tinggi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adanya Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Indonesia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk tempat memberikan pembinaan-pembinaan baik kemandirian maupun kepribadian bagi narapidana. Tujuannya adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan juga memberikan berbagai program pembinaan guna menumbuhkan potensi yang ada dalam warga binaan pemasyarakatan. Hal ini seperti pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang merupakan salah satu tempat pembinaan bagi narapidana yang menjadi pelaku tindakan pengeroyokan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kekurangan dari pihak lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kepada narapidana. Diantaranya masih terdapat narapidana yang belum melakukan *assessment* dan belum menerima pelayanan sosial secara individu dari pihak lembaga pemasyarakatan. Berikutnya terdapat penelitian oleh Zidni Rizkina yang juga mengenai intervensi mikro pekerja sosial pelaku kekerasan seksual di Lapas Kelas II A Yogyakarta yang hasilnya masih menunjukkan kurangnya pekerja sosial dan kurangnya jumlah psikolog yang ada di Lapas Kelas II A Yogyakarta.<sup>4</sup>

Dengan demikian, meskipun telah terdapat program wajib dari lembaga pemasyarakatan kepada warga binaanya berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian terlihat masih kurang memenuhi dalam mencapai tujuan adanya lembaga pemasyarakatan yaitu membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi oleh

---

<sup>4</sup> Zidni Rizkina, "Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas II A Yogyakarta (Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual)", Skripsi (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023)

lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi hambatan dalam mencapai tujuan adanya lembaga pemasyarakatan dan perlu adanya program khusus untuk menangani permasalahan dari setiap narapidana yang ada.

Dalam membantu narapidana kasus pengeroyokan untuk menjadi warga binaan pemasyarakatan manusia seutuhnya, mampu menyadari kesalahannya dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta mengembalikan keberfungsian sosialnya, terdapat profesi pekerja sosial sebagai salah satu profesi yang menangani permasalahan tersebut. Pekerja sosial merupakan suatu profesi yang berperan memberikan bantuan maupun pertolongan melalui pelayanan pada individu, kelompok, maupun masyarakat bagi yang membutuhkan. Salah satu bentuk pertolongan pekerja sosial di lembaga pemasyarakatan adalah intervensi mikro. Intervensi mikro sendiri merupakan pemberian pertolongan kepada individu yang keberfungsian sosialnya bermasalah dengan menggunakan beberapa teknik seperti konseling, advokasi, komunikasi untuk memperbaiki hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Pekerja sosial dengan intervensi mikronya menjadi hal yang penting untuk menjadikan pelaku pengeroyokan menjadi warga binaan pemasyarakatan yang baik dengan bantuan pertolongannya.

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas mengenai gambaran pentingnya intervensi pekerja sosial terhadap pelaku pengeroyokan, maka



penulis tertarik untuk membahas bagaimana tahap intervensi mikro dari pendekatan humanistik yang digunakan pekerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pada pelaku pengeroyokan. Adapun tahap dari intervensi mikro pada pelaku pengeroyokan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta menggunakan beberapa tahapan yang meliputi *engagement*, *Intake*, dan *contract*, *assessment*, *planning*, *Intervention*, *evaluation* dan *termination*. Peneliti berharap penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu kesejahteraan berupa intervensi mikro dan juga berguna bagi perkembangan pelayanan di lembaga pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas II A Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan.

## **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimana tahap intervensi mikro pekerja sosial dengan pendekatan humanistik terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pelaku pengeroyokan?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tahap intervensi mikro pekerja sosial dengan pendekatan humanistik terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pelaku pengeroyokan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan

mengenai tahap intervensi mikro pekerja sosial yang digunakan pekerja sosial dalam menangani warga binaan pemasyarakatan pelaku pengeroyokan.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap literatur, khususnya yang berkaitan dengan penanganan permasalahan pada narapidana pelaku tindak pidana pengeroyokan

b) Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pekerja sosial dalam melaksanakan intervensi mikro terhadap narapidana yang terlibat dalam kasus pengeroyokan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi hukum yang mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani permasalahan terkait pelaku pengeroyokan

#### **D. Kajian Pustaka**

Peneliti melakukan telaah pustaka guna menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang membahas intervensi mikro oleh pekerja sosial dengan pendekatan humanistik terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta, khususnya pada kasus narapidana pelaku pengeroyokan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperkaya referensi dan menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa sumber yang dijadikan rujukan antara lain

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Raka Galih Sajiwo dan Novie Purnia Putri dengan judul “Intervensi Pekerja Sosial Anak Di LKSA

Yayasan Rumah Impian Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19". Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah pekerja sosial anak pada LKSA Yayasan Rumah Impian menggunakan tiga peran, peran sebagai broker, advokat dan konselor. Ketiga peran ini sampai sekarang masih dijalankan oleh pekerja sosial anak Yayasan Rumah Impian. Pekerja sosial mengambil peran tersebut karena bersifat penting dan melayani kasus yang memang harus segera ditangani. Seperti kasus advokasi administrasi anak, penghubung dengan pihak sekolah dan konseling kepada orang tua anak. Selain menggunakan tiga peran tersebut, pekerja sosial anak Yayasan Rumah Impian menggunakan protokol kesehatan saat ke lapangan, seperti jaga jarak, memakai masker dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang intervensi mikro pekerja sosial. Namun terdapat perbedaan berupa lokasi dan permasalahan yang akan peneliti lakukan serta pendekatan yang di lakukan saat intervensi mikro di lakukan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Masliyah Anggi Purba yang berjudul "Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di BRSAMPK Handayani Jakarta". Penelitian ini menggunakan

---

<sup>5</sup> Sajiwo Raka Galih dan Novie Purnia Putri. "Intervensi Pekerja Sosial Anak Di Lksa Yayasan Rumah Impian Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19.", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, vol: 8.2 (2022), hlm.238-258.

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah Hasil dari Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pekerja sosial di BRSAMPK Handayani Jakarta telah menjalankan tahap intervensi dengan cukup baik. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tahapan intervensi (*planned change*). Misalnya, kontrak layanan dilakukan pada tahap membangun hubungan (*engagement*) bukan pada tahap yang semestinya, yaitu perencanaan (*planning*). Selain itu, pada tahap tindak lanjut (*follow-up*), pekerja sosial tidak melibatkan seluruh klien. Padahal, menurut *Generalist Intervention Model* (GIM), setelah intervensi selesai, pekerja sosial seharusnya tetap melakukan tindak lanjut untuk memantau perkembangan masing-masing klien.<sup>6</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang intervensi mikro pekerja sosial. Namun terdapat perbedaan berupa lokasi dan permasalahan yang akan peneliti lakukan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Endah Istikhomah yang berjudul “Intervensi Mikro Pekerja Sosial Medis Terhadap Pasien Terlantar Di RSUP. DR SARDJITO”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan teknik pengumpulan data observasi, sampling, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja sosial

---

<sup>6</sup> Masliyah Anggi Purba, “Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Penanganan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

medis RSPU Dr Sardjito dalam melakukan interensi mikro terhadap pasien terlantar berupa *assessment* kasus (profil klien, sejarah penyakit klien, kondisi sosial ekonomi klien, kondisi psikologis klien), Intervensi mikro (pendampingan administrasi, konseling individu, konseling keluarga, edukasi, mediasi, penelitian, penghubung, brokering), dan tim kerjasama (Staff Instalasi Rehabilitasi Medik, Staf medis, bagian administrasi, bagian rumah tangga, bagian sumber daya manusia, bagian forensik). Semuanya tahapan itu telah dilaksanakan dengan baik.<sup>7</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang intervensi mikro pekerja sosial. Namun terdapat perbedaan berupa lokasi dan permasalahan yang akan peneliti lakukan.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Alfinus Ihsan M dan Sinaga Putra Randa yang berjudul “Pembentukan Karakter Anak Melalui Metode Intervensi Mikro Di Sanggar Pelita” Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengambilan data untuk menjadi bahan intervensinya adalah dengan wawancara dan pengambilan sampelnya bersifat pruposif. Metode intervensi mikro memiliki beberapa tahap dalam pelaksanaannya yaitu *engagement, intake, contract, assessment, intervension* dan di akhiri dengan *evaluation, termination*. Pelaksanaan ini berhasil untuk membentuk sifat klien menjadi lebih baik dan teman-

---

<sup>7</sup> Istikhomah Endah, “Intervensi Mikro Pekerja Sosial Medis Terhadap Pasien Terlantar Di Rsup. Dr Sardjito”, Skirpsi (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2014).

temannya bisa menerima klien untuk berteman.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang intervensi mikro pekerja sosial. Namun terdapat perbedaan berupa lokasi dan permasalahan yang akan peneliti lakukan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zidni Riska pada tahun 2023 berjudul *"Intervensi Mikro Pekerja Sosial terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta (Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual)"* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami situasi secara mendalam melalui penggambaran langsung berdasarkan temuan di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden, catatan lapangan, dokumentasi berupa foto atau video, serta dokumen resmi maupun pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial, wali, dan staf lainnya di lembaga pemasyarakatan bekerja sama dalam tahap pembinaan warga binaan dengan tujuan memulihkan fungsi sosial mereka. Namun, dalam pelaksanaan intervensi mikro di Lapas Kelas II A Yogyakarta, pekerja sosial masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam menangani narapidana pelaku kekerasan seksual.<sup>8</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti

---

<sup>8</sup>Zidni Rizkina, "Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas II A Yogyakarta (Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual)", Skripsi (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023)



tentang intervensi mikro pekerja sosial dan persamaan lokasi penelitian. Namun terdapat perbedaan berupa permasalahan yang akan peneliti lakukan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Intervensi Mikro**

#### **a. Pengertian Intervensi Mikro**

Menurut Pamela Trevithick yang dikutip oleh Waryono Abdul Ghofur dkk dalam bukunya yang berjudul “Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus” menyatakan bahwa, intervensi dalam pekerjaan sosial dapat dipahami berupa tindakan-tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan diambil oleh seorang profesional dalam situasi tertentu dengan berlandaskan oleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dipegang.<sup>9</sup>

Intervensi di level mikro adalah kegiatan intervensi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial pada individu dan keluarga klien yang sedang mengalami masalah sosial. Masalah sosial yang ditangani oleh para pekerja sosial umumnya berkaitan dengan problem psikososial, seperti: stres dan depresi, hambatan dalam relasi, permasalahan penyesuaian diri (adaptasi), kurang percaya diri dan masalah keterasingan (kesepian).<sup>10</sup>

Dalam menjalankan intervensi mikro, pekerja sosial tidak hanya mencari data dari diri klien saja, melainkan juga kepada keluarga klien atau

---

<sup>9</sup> Waryono Abdul Ghofur dkk., *Interkoneksi Islam dan Teori Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm. 110.

<sup>10</sup> Iskandar, *Intervensi Dalam Pekerjaan Sosial*, (Makassar: Innawa, 2017), hlm.35.

lingkungan sosial klien.

Tujuan dari intervensi pekerja sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien yang mana agar klien dapat berperan sebagaimana mestinya. Pekerjaan sosial juga sebagai aktifitas pertolongan bermaksud untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat.<sup>11</sup>

#### b. Tahap Intervensi Mikro

Tahap intervensi mikro dalam pekerjaan sosial menurut Max Siporin yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco dalam bukunya yang berjudul *Pekerjaan Sosial dan Tahap Pertolongan* dibagi menjadi 5 tahap yaitu:<sup>12</sup>

##### 1) *Engagement, Intake, and Contract.*

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam tahap ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhann klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang didalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dank lien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

##### 2) *Assesment*

---

<sup>11</sup> Ageng Widodo, "Intervensi Pekerja Sosial Milenial Dalam Rehabilitasi Sosial", *Bina' Al-Ummah*, vol. 14:2 (2020), hlm. 88.

<sup>12</sup> Dwi Heru Sukoco, *Pekerjaan Sosial dan Tahap Pertolongan* (Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2021), hlm.172.

*Assesment* adalah tahap pengumpulan data dan informasi klien untuk menemukan dan memahami masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, factor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh klien, kondisi keberfungsian klien saat ini. Berdasarkan hal itu semua maka dapat ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Beberapa teknik *assessment* mikro yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial yakni: BPSS (biologi, psikologi, sosial, religius), Genogram (hubungan sosial dengan keluarga), Ecomap (hubungan sosial dengan lingkungan), dan Body Mapping (pemetaan tubuh). *Assessment* dalam pekerjaan sosial dapat dilakukan berbagai metode, seperti wawancara, observasi atau tes psikologi.

### 3) *Planning* atau Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap pemilihan strategi, teknik, metode yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial dalam mengidentifikasi, memilah, menghubungkan masalah dan kebutuhan dengan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan melalui serangkaian kegiatan. Dalam perencanaan intervensi ini berisi tentang perumusan program interensi yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, siapa saja yang terlibat, dan indikator keberhasilan. Penyusunan rencana intervensi ini tidak hanya melibatkan klien saja, tetapi juga dengan orang-orang yang terlibat dalam tahap intervensi yang dilakukan.

#### 4) *Intervention* atau Intervensi

Pada tahap ini pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Tahap ini merupakan tindakan pekerja sosial yang diarahkan pada beberapa bagian sistem sosial atau tahap dengan tujuan memberikan perubahan. Ukuran keberhasilan dari intervensi pekerja sosial ini adalah mampu tidaknya klien dalam mengatasi permasalahannya. Focus dari perubahan dalam interensi mikro pekerja sosial ini menciptakan keberfungsian sosial dari diri klien. Dalam intervensi mikro pekerja sosial, tahap yang dapat digunakan berupa bimbingan dan kosnseling sebagai media pelaksanaanya.

#### 5) *Evaluation* dan *termination* atau Evaluasi Dan Terminasi

Tahap evaluasi adalah cara untuk menentukan apakah sasaran dan tujuan dari upaya yang sudah dilakukan telah tercapai atau tidak. Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan intervensi yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatanhambatan yang terjadi. Sedangkan terminasi merupakan tahap pemutusan kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Termniasi ini dilakukan setelah tahap semua tahapan intervensi telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal.

## 2. Tinjauan Tentang Pendekatan Humanistik

Pendekatan humanistik merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi positif dan kemampuan untuk berkembang secara optimal. Salah

satu tokoh utama dalam pendekatan ini adalah Abraham Maslow, yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhan (*Hierarchy of Needs*).

Menurut Maslow, setiap individu memiliki lima tingkat kebutuhan yang disusun secara hierarkis, yaitu:<sup>13</sup>

- a) Kebutuhan fisiologis: kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makan, tidur, dan kesehatan.
- b) Kebutuhan rasa aman: kebutuhan akan stabilitas, keamanan fisik dan psikologis.
- c) Kebutuhan cinta dan memiliki: kebutuhan akan kasih sayang, hubungan sosial, dan rasa memiliki.
- d) Kebutuhan harga diri: mencakup penghargaan dari diri sendiri maupun orang lain, serta kepercayaan diri.
- e) Kebutuhan aktualisasi diri: keinginan untuk mengembangkan potensi diri secara penuh dan menjadi pribadi yang ideal menurut dirinya sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>13</sup> Niluh,A dkk. “Implementasi Teori Kebutuhan Maslow Dalam Pembelajaran Abad 21: Pendekatan Psikologi Humanistik”, Jurnal Profesi Guru, vol. 5: (April 2024), hlm. 104.



Gambar 1. Diagram kebutuhan herarki Maslow<sup>14</sup>

Dalam jurnal yang di tulis oleh Niluh. A. dkk yang berjudul “Implementasi Teori Kebutuhan Maslow Dalam Pembelajaran Abad 21: Pendekatan Psikologi Humanistik” Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan ini harus dipenuhi secara bertahap. Individu tidak akan mampu mencapai aktualisasi diri apabila kebutuhan dasar seperti rasa aman dan cinta tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam praktik intervensi sosial, sangat penting bagi pekerja sosial untuk memahami kebutuhan klien berdasarkan tingkatan tersebut.<sup>15</sup>

Penerapan pendekatan humanistik dalam pekerjaan sosial berfokus pada penciptaan relasi yang hangat, empatik, dan mendukung agar klien dapat:

<sup>14</sup> [Hirarki Kebutuhan Abraham H. Maslow](#) diakses pada 6 Juni 2025.

<sup>15</sup> Ibid



- a) Menyadari kekuatan dan potensi dalam berubah ke arah yang lebih baik.
- b) Mengatasi hambatan psikologis, seperti rendahnya harga diri atau trauma masa lalu dengan cara intervensi pekerja sosial.
- c) Menemukan makna hidup dan arah perubahan yang berasal dari motivasi internal. Dalam hal ini klien mampu untuk menumbuhkan motivasi dalam diri guna adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks warga binaan pemasyarakatan, khususnya pelaku pengeroyokan, pendekatan Maslow ini relevan digunakan karena sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman hidup yang merusak kebutuhan dasar seperti rasa aman, cinta, dan harga diri. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu mendampingi mereka tidak hanya sebagai klien kasus, melainkan sebagai individu yang sedang berproses untuk bangkit dan berkembang. Tugas intervensi sosial adalah menyediakan kondisi yang mendukung proses tersebut.

### 3. Tinjauan Pelaku Pengeroyokan

#### a. Pengertian pelaku pengeroyokan

Pengeroyokan adalah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang atau sekelompok orang lainnya. Biasanya, pengeroyokan melibatkan serangan fisik yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menyakiti, melukai, atau bahkan membunuh korban. Pengeroyokan sering kali dilakukan oleh sekelompok orang yang

merasa lebih kuat atau memiliki kekuatan lebih besar daripada korban, dan seringkali dapat mengakibatkan cedera serius, trauma, bahkan kematian. Ini merupakan tindakan kejahatan yang sangat serius dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang berat bagi para pelakunya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur jaminan perlindungan kepada korban kekerasan dan penganiayaan yang tercantum di dalam Pasal 170 KUHP tentang yang berbunyi:<sup>16</sup>

- 1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
  - a) dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - b) dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - c) dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pelaku pengeroyokan termasuk orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Pelaku pengeroyokan tersebut harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuat dengan menjalani hukuman pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 KUHP yang

---

<sup>16</sup> Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP

telah disebutkan di atas. Yang selanjutnya setelah melalui tahap persidangan pelaku akan ditempatkan di LAPAS sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan warga binaan pemsayarakatan.

b. Pengertian narapidana

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Narapidana juga memiliki hak-hak selama menjalani masa pidananya di lapas yang telah tercantum dalam UU Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1, yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 8) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (6)

- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci informasi yang diperoleh, baik melalui bahasa tertulis maupun lisan dari individu yang diamati. Pendekatan ini digunakan untuk memahami situasi dalam konteks tertentu dengan memberikan gambaran mendalam berdasarkan temuan langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dokumentasi berupa foto atau video, serta dokumen resmi dan pribadi. Pemilihan metode deskriptif kualitatif didasarkan pada tujuan peneliti untuk menjelaskan secara menyeluruh peristiwa, kondisi, dan tahap pelaksanaan intervensi mikro dengan pendekatan humanistik yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani warga binaan pelaku pengeroyokan di Lapas Kelas II A Yogyakarta.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 14 ayat (1)

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu pekerja sosial yang ada di Lapas Kelas II A Yogyakarta serta warga binaan yang merupakan pelaku pengeroyokan. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu.

### b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu intervensi mikro pekerja sosial dengan pendekatan humanistik terhadap warga binaan pemasyarakatan di lapas II A Yogyakarta (studi kasus warga binaan kasus pelaku pengeroyokan).

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Tamansiswa No. 6 Yogyakarta.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengumpulan data primer, melalui pengamatan secara langsung dengan seksama serta sistematis menggunakan alat indra. Observasi dalam penelitian dilakukan guna mengetahui secara langsung tahap intervensi mikro pekerja sosial dengan pendekatan humanistik terhadap warga binaan pemasyarakatan pelaku pengeroyokan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam pengumpulan data guna memperoleh data melalui komunikasi dua arah antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam tahap wawancara, peneliti telah menyusun dan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pekerja sosial atau wali warga binaan yang bertanggung jawab atas warga binaan pelaku pengeroyokan untuk menambah informasi terkait intervensi mikro yang dilakukan oleh pekerja sosial.

c. Dokumentasi

Cara memperoleh data dengan dokumentasi yaitu mencatat atau menyalin data yang telah ada kedalam dokumen atau arsip. Metode dokumentasi ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan melalui dokumen - dokumen yang sudah ada di Lapasa Kelas II A Yogyakarta.

## 5. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang berbeda. Penggunaan teknik ini memungkinkan diperolehnya data yang lebih akurat, konsisten, menyeluruh, serta memperkuat validitas temuan dibandingkan jika hanya menggunakan satu metode pengumpulan data saja.<sup>19</sup>

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

---

<sup>19</sup> Endang Widi Winarni, "Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D", (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm168.

triangulasi sumber berupa hasil wawancara peneliti dengan pekerja sosial, wali warga binaan, dan pelaku pengeroyokan. Kemudian peneliti akan membandingkan seperti apa penjelasan dari intervensi mikro pekerja sosial terhadap warga binaan pelaku pengeroyokan.

## **6. Analisis Data**

### **a. Reduksi data**

Reduksi data yaitu tahap merangkum, memilah data – data yang penting dari hasil data yang telah diperoleh di lapangan, mencari tema dan modelnya serta membuang hal yang tidak penting. Tujuan dari reduksi data dalam penelitian ini adalah untuk mempertajam, menghapus data – data yang tidak berkaitan dengan intervensi mikro pekerja sosial pada warga binaan Pemasyarakatan pelaku pengeroyokan.

### **b. Penyajian data**

Data yang telah melalui tahap reduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Pada tahap penyajian ini, peneliti mengemukakan data yang diperoleh secara langsung selama pelaksanaan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

### **c. Penarikan kesimpulan**

Tahap penarikan kesimpulan ini berasal dari semua data yang didapat sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan ini merupakan usaha untuk menemukan mana dari unsur-unsur data yang disajikan dengan mencermati pola, penjelasan serta keteraturan.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran umum tentang isi keseluruhan bahasan. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-bab yang menjelaskan topik utama. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I : Berisi latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi mengenai gambaran umum dari Lapas Kelas II A Yogyakarta yang meliputi: sejarah berdirinya, visi dan misi lembaga, susunan kepengurusan dan tugasnya, letak geografis, profil pekerja sosial, dan kegiatan serta program yang ada di lembaga.

BAB III : Berisi inti pembahasan penelitian tentang tahap intervensi mikro pekerja sosial dengan pendekatan humanistik terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta pelaku pengeroyokan.

BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari peneliti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hubungan antara pekerja sosial atau wali dengan dan pegawai lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta saling membantu dalam pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mencapai tujuan agar dapat mengembalikan keberfungsian sosial dan dapat diterima oleh masyarakat kembali. Dalam melaksanakan intervensi mikro di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, pekerja sosial atau wali menggunakan lima tahapan yaitu,

1. *Engagement, Intake dan Contract*, pada tahap ini WBP akan mengikuti masa mapenaling selama satu bulan, kemudian pekerja sosial atau wali akan ngebon WBP yang menjadi anak didiknya. Pekerja sosial atau wali akan memulai pertemuan dengan salam, kemudian memulai obrolan ringan agar merasa nyaman dan membangun kepercayaan WBP. Dalam tahap kontrak disampaikan secara lisan dan tidak tertulis.
2. *Assessment*, pada tahap ini pekerja sosial atau wali dalam penggalian informasi kepada WBP menggunakan teknik BPSS (Bio-Psiko-Sosial-Religius). Teknik BPSS ini digunakan untuk mencari gambaran permasalahan WBP yang kemudian hasilnya akan digunakan untuk tahap perencanaan interensi.

3. *Planning* atau perencanaan, pada tahap ini pekerja sosial atau wali bekerja sama dengan WBP untuk tahap intervensi yang akan dilakukan. Perencanaan yang dilakukan ini menggunakan teknik konseling dan hasil yang di dapat yaitu intervensi dengan pendekatan humanistik melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi WBP.
4. *Intervention* atau Intervensi, tahap ini menjadi tahap paling penting dalam tahap penyelesaian masalah yang di alami WBP. Pada tahap ini pekerja sosial atau wali akan mendampingi WBP selama tahap intervensi, pelaksanaan intervensi yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam tahap perencanaan yaitu dengan intervensi mikro pendekatan humanistik melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
5. *Evaluation* dan *Termination*. Pada tahap evaluasi, pekerja sosial atau wali akan melihat capaian keberhasilan dalam pelaksanaan intervensi kepada WBP. Selain itu tahap ini untuk melihat apakah ada perubahan yang lebih baik setelah intervensi dilakukan kepada WBP.
6. *Termination*. Pada tahap ini, jika sudah ada rasa keinginan untuk berubah menjadi lebih baik pada WBP, maka pelayanan pertolongan oleh pekerja sosial atau wali diputus. Meskipun pelayanan pertolongan kepada WBP sudah diputus, hubungan antara pekerja sosial atau wali kepada WBP masih terus berlangsung selama WBP itu menjalani masa pidananya di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Dalam intervensi mikro ini menggunakan pendekatan humanistik yang memfokuskan pada program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

**B. Saran**

Dalam melaksanakan intervensi mikro pekerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, masih terdapat beberapa kekurangan yang dialami saat pelaksanaan intervensi mikro pekerja sosial terhadap warga binaan pelaku pelaku pengeroyokan. Berikut adalah saran yang diberikan penulis untuk tahap intervensi mikro di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, yaitu:

- a. Pemanfaatan ruang *assessment center* yang lebih efektif.
- b. Perlu dilibatkan pula peran pekerja sosial didalamnya, dikarenakan Wali Warga Binaan adalah pegawai lapas yang kurang terlalu memahami bagaimana tahap konseling atau intervensi. Maka perlu adanya penambahan pekerja sosial sebagai pendamping Warga Binaan Pemasyarakatan yang nantinya lebih fokus kepada pendampingan WBP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ageng Widodo, "Intervensi Pekerja Sosial Milenial Dalam Rehabilitasi Sosial",  
*Bina' Al-Ummah*, vol. 14:2 (2020), hlm. 88
- Dwi Heru Sukoco, "*Pekerjaan Sosial dan Tahap Pertolongan*" (Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2021), hlm.11
- Dwi Heru Sukoco, *Pekerjaan Sosial dan Tahap Pertolongan* (Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2021), hlm.172.
- Endang Widi Winarni, "Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D", (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm168.
- Herlina Astri, "Pengaturan Paktik Pekerja Sosial Profesional Di Indonesia",  
*Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, vol 4:2 (Desember 2013),  
hal.156
- [https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/547-data-tindak-pidana](https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana),  
diakses pada 27 februari 2024.
- Iskandar, *Intervensi Dalam Pekerjaan Sosial*, (Makassar: Innawa, 2017), hlm.35
- Istikhomah Endah, "Intervensi Mikro Pekerja Sosial Medis Terhadap Pasien Terlantar Di Rsup. Dr Sardjito", Skripsi (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2014).
- Masliyah Anggi Purba, *Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Penanganan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial", *Jurnal Al-Bayan:*

*Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, vol 20: 29 (Januari 2014),  
hal. 51.

Niluh,A dkk. "Implementasi Teori Kebutuhan Maslow Dalam Pembelajaran Abad  
21: Pendekatan Psikologi Humanistik", *Jurnal Profesi Guru*, vol. 5: (April  
2024), hlm. 104.

Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP

Sajiwo Raka Galih dan Novie Purnia Putri. "Intervensi Pekerja Sosial Anak Di Lksa  
Yayasan Rumah Impian Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-  
19.", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, vol: 8.2 (2022), hlm.238-258.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (6)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyrakatan

Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  
pasal 14 ayat (1)

Waryono Abdul Ghafur dkk., *Interkoneksi Islam dan Teori Kesejahteraan Sosial:  
Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012),  
hlm. 110.

Zidni Rizkina, "Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Warga Binaan Di Lapas  
Kelas II A Yogyakarta (Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Kekerasan  
Seksual)", Skripsi (Doctoral Dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA, 2023)